









jauh dari rasa keadilan. Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, seharusnya Hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan atau memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang. Dalam Undang-undang, yaitu didalam Pasal 281 ke-1 KUHP yang diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan untuk perbuatan asusila, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan untuk penganiayaan.

Dilihat dari kedua pasal di atas, ancaman sanksi pidana pada Undang-undang jauh lebih berat dibanding dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan yang berlaku dalam lingkup peradilan yakni dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana jarang sekali mencapai hukuman maksimal dikarenakan hakim berpatokan pada tuntutan jaksa penuntut umum/oditur militer. Seperti kasus yang dibahas dalam skripsi ini.

Dijatuhkannya sanksi hukum pada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang

